

**LAPORAN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG TINDAKAN PENGAMANAN, TINDAKAN ANTIDUMPING,
DAN TINDAKAN IMBALAN**

A. Pendahuluan

1. Umum

Rapat pembahasan dilaksanakan pada hari Kamis hingga Jumat, 31 Juli 2025 hingga 1 Agustus 2025 di Yello Hotel, Bandung. Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Hukum Ibu Rifah Ariny, dan dihadiri oleh beberapa tamu undangan diantaranya, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perwakilan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, perwakilan Kementerian Perindustrian, perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perwakilan Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, perwakilan Biro Advokasi dan Perdagangan Kementerian Perdagangan, perwakilan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Kementerian Perdagangan, perwakilan Direktorat Pengamanan Perdagangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, perwakilan dari Komite Anti Dumping Indonesia, perwakilan dari Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, dan perwakilan dari Kementerian Hukum Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan rapat ini adalah untuk pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan (RPP TPTATI).

B. Pokok pembahasan dalam rapat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Rapat pembahasan RPP TPTATI ini membahas ketentuan Pasal 22 hingga Pasal 49 Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut. Sebelum diadakannya rapat pembahasan RPP TPTATI ini, Biro Hukum Kementerian Perdagangan telah melakukan pembahasan bilateral bersama Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang pada pokok pembahasannya adalah:
 - a. Amanat Menteri Koordinator Perekonomian untuk mempercepat pembahasan dan penetapan dalam pengenaan *trade remedies*.
 - b. Mengenai klausula fiktif positif ketika Menteri Perdagangan menerima Laporan Akhir Hasil Penelitian (LAHP) dari otoritas dan selanjutnya memutuskan rekomendasi, harus diatur batas jangka waktu fiktif positifnya. Selain itu dalam PKN juga dapat diatur fiktif positif untuk K/L memberikan keputusan akan menyetujui atau tidak menyetujui rekomendasi otoritas dan putusan PKN. Adanya klausula fiktif positif dalam proses PKN ditujukan untuk memperjelas posisi dan kedudukan dari K/L yang terlibat, dimana apabila terdapat K/L yang abstain maka dianggap menyetujui.
 - c. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga mengusulkan adanya klausula pasal peralihan tentang pakaian jadi dan aksesoris pakai.
2. Atas rumusan kewenangan Menteri Perdagangan untuk menolak rekomendasi otoritas dan hasil rapat PKN, disetujui oleh peserta rapat untuk diberikan parameter kondisi Menteri Perdagangan dapat menolak rekomendasi tersebut. Dimana kriteria dibutuhkan untuk memberikan kejelasan sehingga dalam hal Menteri melakukan penolakan terdapat alasan yang kuat. Mengenai parameter penolakan terdapat beberapa usulan dari Kementerian Keuangan dan Badan Pembangunan Nasional. Adapun parameter penolakan yang disepakati adalah:
 - a. Pengenaan Tindakan Pengamanan dinilai dapat berdampak negatif terhadap kondisi fiskal dan ekonomi makro;
 - b. Industri Dalam Negeri belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi nasional;

- c. Kesimpulan dari Rapat Pleno PKN yang menyatakan lebih banyak potensi dampak negatif dari penerapan BMTP tersebut;
 - d. Apabila Industri hilir dengan persentase threshold tertentu menyatakan keberatan terhadap Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
 - e. Risiko gangguan hubungan perdagangan internasional termasuk retalisasi perdagangan yang dapat merugikan ekonomi Indonesia jangka Panjang; dan
 - f. Ancaman terhadap keberlanjutan sektor industri yang mengandalkan bahan baku impor atau akses pasar ekspor.
3. Catatan yang perlu diperhatikan dari rumusan Pasal 22 tentang kewenangan menolak Menteri Perdagangan atas rekomendasi Otoritas dan Tim PKN adalah mengenai perbedaan kewenangan otoritas dan tim PKN. Sehingga tim PKN hanya dapat mengkaji mengenai besaran, jangka waktu, dan bentuk pengenaan Tindakan Pengamanan. Tujuannya untuk menjamin independensi dari otoritas dan memperbaiki kinerja PKN yang selama ini cenderung juga melakukan analisis tentang hasil penyelidikan otoritas selain pada besaran, bentuk, dan jangka waktu pengenaan Tindakan Pengamanan.
4. Dalam hal pengenaan Tindakan Pengamanan dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan permohonan dari Industri Dalam Negeri, Asosiasi Industri Dalam Negeri, dan Instansi Teknis Pembina. Dalam mengajukan permohonan, Industri Dalam Negeri dan Asosiasi Industri Dalam Negeri harus mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis pembina. Terdapat perbedaan dokumen persyaratan permohonan perpanjangan Tindakan Pengaman antar permohonan yang diajukan oleh Industri dalam Negeri dan/atau Asosiasi Industri Dalam Negeri dengan yang diajukan oleh Instansi Teknis Pembina. Permohonan yang diajukan oleh Instansi Teknis Pembina harus dilengkapi dengan dokumen mengenai data-data dan analisa diperlukannya perpanjangan Tindakan Pengamanan.
5. Ketentuan mengenai pemohon perpanjangan Tindakan Pengamanan sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Sehingga penambahan ketentuan tersebut

dalam Rancangan Peraturan Pemerintah ini merupakan inovasi untuk memperjelas kedudukan pemohon perpanjangan Tindakan Pengamanan.

6. Dalam RPP TPTATI terdapat rumusan pasal terkait Perubahan Negara yang Dikecualikan yang diletakkan dalam Rumusan Pasal 33 hingga Pasal 36. Ketentuan mengenai Perubahan Negara yang Dikecualikan pada Tindakan Pengamanan ada untuk mengakomodir dinamisasi perubahan pangsa pasar dalam impor. Ketika pengenaan BMTP dalam dokumennya tertera negara yang dikenakan dan daftar negara yang dikecualikan, namun terdapat kondisi negara yang pangsa pasarnya berubah. Ketika pangsa pasar negara berubah maka perlakuan Tindakan Pengamanan terhadap negara tersebut harus disesuaikan dengan perubahan tersebut, termasuk perubahan negara mana saja yang dikenakan harus disesuaikan kembali. Kemudian ketika ada pergeseran negara yang dikenakan perlindungan yang diberikan oleh Indonesia harus tetap efektif sehingga perlu adanya percepatan pada proses Tindakan Pengamanan. Sebab sebelumnya pernah ada contoh kasus yakni pada kain dan karpet, dimana negara asal impornya sudah berpindah, sehingga tidak bisa dikenakan BMTP karena terhambat proses di Indonesia yang cenderung lama.
7. RPP TPTATI juga mengatur mengenai ketentuan *circumvention* pengenaan BMTP yang sebelumnya tidak diatur dalam PP 34 Tahun 2011 maupun dalam *Agreement on Safeguards* (AoS). Meskipun *circumvention* dalam Tindakan Pengamanan tidak diatur dalam AoS, bukan berarti Indonesia tidak dapat membuat aturannya. Hanya saja perlu untuk melakukan notifikasi atas pengaturan tersebut kepada WTO. Pengaturan ketentuan ini ditujukan untuk mengakomodir pengenaan BMTP yang tidak efektif akibat adanya praktik penghindaran yang dilakukan oleh importir. Praktik penghindaran tersebut dapat berupa mengalihkan barang impor melalui negara lain atau menggunakan HS Code lain yang tidak dikenakan BMTP. Sehingga pada Tindakan Pengamanan, pengenaan BMTP atas praktik *circumvention* juga harus mencakup pengenaan atas pengalihan tarif HS. Lebih lanjutnya *circumvention* pada Tindakan Pengamanan juga termasuk praktik merubah identifikasi produk, utamanya pada produk kimia, namun sayangnya Indonesia belum memiliki alat yang mumpuni untuk melakukan pengecekan atas praktik *circumvention* tersebut. Usulan dari Bea Cukai,

proses penyelidikan atas praktik *circumvention* dapat dilakukan pada mekanisme *review*, karena tidak semua indikasi bisa ditemukan pada *custom clearance*, tujuannya supaya tetap bisa dikenakan BMTP *circumvention* berdasarkan mekanisme *circumvention*. Pandangan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adanya rumusan mengenai *circumvention* ini juga diharapkan dapat digunakan untuk memberikan dasar bagi produk yang terkenda dampak BMTP untuk mengajukan permohonan Tindakan Pengamanan.

8. Permohonan penyelidikan praktik penghindaran terhadap pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dapat diajukan oleh Industri Dalam Negeri, Asosiasi Produsen Dalam Negeri, Instansi Teknis Pembina, dan inisiatif otoritas penyelidikan. Jangka waktu pengajuan permohonan ditetapkan 10 (sepuluh) bulan sebelum berakhirnya pengenaan BMTP untuk praktik penghindaran dengan melakukan pengalihan perdagangan melalui negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Terhadap praktik penghindaran dengan melakukan perubahan terhadap barang yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, jangka waktu permohonannya paling lambat 12 (dua belas) bulan. Berkaitan dengan inisiasi penyelidikan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima. Dalam hal laporan akhir hasil penyelidikan terbukti adanya praktik penghindaran pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, otoritas penyelidikan menyampaikan rekomendasi Tindakan Anti Praktik Penghindaran berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan kepada Menteri Perdagangan. Dalam hal laporan akhir hasil penyelidikan tidak terbukti adanya praktik penghindaran pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, otoritas penyelidikan melaporkan kepada Menteri Perdagangan. Apabila diputuskan adanya pengenaan BMTP, jangka waktu penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan atas pengenaan BMTP Adalah 30 (tiga puluh) hari dengan komitmen implementasi 15 (lima belas) hari kerja.
9. Tindakan Pengamanan yang telah berakhir dapat dikenakan kembali atas barang impor yang sama setelah melewati masa tanpa pengenaan setengah dari total jangka waktu pengenaan Tindakan Pengamanan telah diterapkan sebelumnya. Apabila setengah dari total jangka waktu kurang

dari 2 tahun, maka Tindakan Pengamanan dapat dikenakan Kembali paling cepat setelah 2 (dua) tahun. Ketentuan mengenai pengenaan Kembali menyadur dari *article 7.5 AoS*.

10. Masukan dari Kementerian Hukum, apabila terdapat kata berbahasa Inggris yang memiliki padanan Bahasa Indonesia dan dalam dasar payung hukumnya akan lebih mudah dipahami jika dituliskan dalam Bahasa Inggris, penulisannya wajib untuk menuliskan dalam Bahasa Indonesia dan dalam tanda kurung Bahasa Inggrisnya.
11. Dalam RPP TPTATI juga diatur rumusan pengenaan Tindakan Pengamanan yang berdasarkan perjanjian bilateral dan perjanjian regional. Mengenai tata cara perlindungan merujuk pada perjanjian bilateral masing-masing. Kemudian ketentuan penyelidikan dan penetapan BMTP dilaksanakan secara mutatis mutandis dengan ketentuan pada pengenaan BMTP dan BMTP Sementara.
12. Pada pembahasan rumusan mengenai Tindakan Antidumping, disepakati untuk menggunakan klausula Barang Yang Sejenis untuk menyebutkan barang yang sedang diselidiki. Pengenaan Bea Masuk Antidumping besarnya paling tinggi sama dengan Margin Dumping dari Barang Dumping. Adapun cara penghitungan Margin Dumping adalah dengan cara membandingkan Nilai Normal dengan Harga Ekspor dalam perbandingan yang setara. Perhitungan nilai normal dilakukan jika tidak ada penjualan atau penjualannya tidak memenuhi batas.
13. Pembahasan pada Rapat PAK tanggal 30 Juli 2025 hingga 1 Agustus 2025 diakhiri pada pembahasan Pasal 49 mengenai ketentuan penyelidikan Tindakan Antidumping. Pembahasan akan dilanjutkan pada rapat PAK selanjutnya yang akan disepakati kemudian.

C. Kesimpulan

Pembahasan RPP TPTATI telah disepakati hingga Pasal 49 dengan terdapat beberapa perubahan dan reposisi pada beberapa rumusan pasal dalam RPP TPTATI. Tindak lanjut dari rapat ini adalah akan diagendakan rapat untuk pembahasan mengenai pasal-pasal yang belum disepakati.

Dibuat di Jakarta,

Pada tanggal 8 Agustus 2025